

**Nama : Aulia Wazulfa Mutaharoh**

**NPM : 2012011044**

**Quis Hukum Internasional**

1. Hukum Internasional terbagi menjadi dua bagian yaitu :
  - a. Hukum Perdata Internasional yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa)
  - b. Hukum Publik Internasional yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan internasional (hukum antar negara).
2. Perbedaan hukum internasional dan hukum negara / nasional yakni:
  - a. Subjek hukum yang berbeda
  - b. Memiliki sumber hukum yang berbeda, dimana HI bersumber pada kehendak bersama sedangkan HN bersumber pada kehendak negara
  - c. HN memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan dengan HI

Dapat disimpulkan bahwa HN didasarkan pada prinsip bahwa aturan negara harus dipatuhi, sedangkan HI didasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antar negara harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*.
3. Bisa menjadi subjek hukum internasional karena perusahaan sebagai badan hukum internasional otorita merupakan subjek hukum internasional, ia memiliki status hukum (pribadi hukum internasional), memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan didalam wilayah negara-negara peserta otorita, memiliki kapasitas membua kontrak-kontrak dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara dan organisasi-organisasi internasional dan dapat menjadi pihak dalam proses hukum.

4. Yang berhak memberikan tanda tangan dalam perjanjian Internasional adalah Presiden. Dalam pasal 9 ayat (2) UU Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan oleh UU atau Keputusan Presiden.
5. Menurut saya yang harus diutamakan adalah hukum nasional, karena hukum nasional memanglah hukum yang digunakan dalam menyelesaikan masalah suatu negara. Karena jika menggunakan hukum internasional maka akan sangat berbeda dalam penyelesaiannya dikarenakan perbedaan masalah dalam negara dan antar negara sangatlah berbeda.
6. Contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional yaitu sebagai berikut:

**Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI dan Avanti Communications Ltd.**

Pada 6 Juni 2018, pengadilan arbitrase di bawah lembaga London Court of International Arbitration (LCIA) memutuskan Avanti berhasil memenangkan perkara melawan Kemenhan RI. Proses arbitrase ini terkait dengan pembayaran sewa satelit ARTEMIS Avanti oleh Indonesia.

Kasus ini bermula saat Avanti memosisikan Satelit Artemis di Slot Orbit 123° BT sejak 12 November 2016 untuk mengantisipasi kehilangan hak spektrum L-band. Indonesia lebih dulu mengisi slot tersebut lewat Satelit Garuda-1 selama 15 tahun sampai berhenti mengorbit pada 2015. Menurut informasi, Indonesia sudah berkomitmen membayar US\$30 juta ke pihak Avanti sebagai biaya sewa dan relokasi satelit. Namun, Indonesia berhenti melakukan pembayaran setelah Avanti menerima US\$13,2 juta.

Akhirnya, Agustus 2017 Avanti menggugat Indonesia melalui jalur arbitrase dan resmi mematikan ARTEMIS pada November 2017. Atas gugatan tersebut, Indonesia melalui Kemenhan RI wajib membayar kerugian yang dialami Avanti sebesar US\$20,075 juta selambatnya 31 Juli 2018